LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 212 /PK/2019

Tanggal: 17 Duns

2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SINTANG Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 1408

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	
2.	Objek	-	-	
3.	Subjek	-	-	
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	PASAL I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9) sebagai berikut: Ketentuan Pasal 19 huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf i, dan huruf m diubah, sehingga Pasal 19 keseluruhan berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut: a. tontonan film dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); b. penyelenggaraan pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) meliputi: (1) pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak; (2) pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen); (3) pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show)	PASAL I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9) sebagai berikut: Ketentuan Pasai 19 huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf i, dan huruf m diubah, sehingga Pasal 19 keseluruhan berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut: a. tontonan film dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); b. penyelenggaraan pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) meliputi: (1) pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak; (2) pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen); (3) pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);	Jenis pajak hiburan bersifat closed list sebagaiman yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Berdasarkan hal tersebut, maka komedi putar dan game/play station tidak termasuk objek pajak hiburan.

- (4) pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- c. penyelenggaraan pagelaran atau konser musik meliputi:
 - pagelaran atau konser musik yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak;
 - (2) pagelaran atau konser musik yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
 - (3) pagelaran atau konser musik yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - (4) pagelaran atau konser musik yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- d. penyelenggaraan kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya meliputi:
 - kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak;
 - (2) kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
 - (3) kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - (4) kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- e. penyelenggaraan pameran dan sejenisnya meliputi:
 - (1) pameran dan sejenisnya bersifat non komersial tidak dikenakan pajak;
 - (2) pameran dan sejenisnya bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh f. persen):
- diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- g. penyelenggaraan sirkus, akrobat, sulap, komedi putar, dan sejenisnya meliputi:
 - sirkus, akrobat, sulap, komedi putar, dan sejenisnya yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak;
 - sirkus, akrobat, sulap, komedi putar, dan sejenisnya yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
 - (3) sirkus, akrobat, sulap, komedi putar, dan sejenisnya yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - (4) sirkus, akrobat, sulap, kemedi putar, dan sejenisnya yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)
- h. penyelenggaraan permainan bilyar, boling, dan sejenisnya meliputi:
 - (1) permainan bilyar, boling, dan sejenisnya yang tidak menggunakan AC

- yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); penyelenggaraan pagelaran atau konser musik meliputi:
- pagelaran atau konser musik yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak;
- (2) pagelaran atau konser musik yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
- (3) pagelaran atau konser musik yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- (4) pagelaran atau konser musik yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- d. penyelenggaraan kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya meliputi:
 - kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak;
 - (2) kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
 - (3) kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - (4) kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- e. penyelenggaraan pameran dan sejenisnya meliputi:
 - (1) pameran dan sejenisnya bersifat non komersial tidak dikenakan pajak;
 - (2) pameran dan sejenisnya bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh ilma persen);
- penyelenggaraan sirkus, akrobat, sulap, dan sejenisnya meliputi:
 - sirkus, akrobat, sulap, dan sejenisnya yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak;
 - (2) sirkus, akrobat, sulap, dan sejenisnya yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
 - (3) sirkus, akrobat, sulap, dan sejenisnya yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen):
 - (4) sirkus, akrobat, sulap, dan sejenisnya yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)
- h. penyelenggaraan permainan bilyar, boling, dan sejenisnya meliputi:
 - (1) permainan bilyar, boling, dan sejenisnya yang tidak menggunakan AC (Air Conditioner) diletapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - (2) permainan bilyar, boling, dan sejenisnya yang menggunakan AC (Air Conditioner) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);

		(2) permainan bilyar, boling, dan sejenisnya yang menggunakan <i>AC</i> (<i>Air Conditioner</i>) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); i. penyelenggaraan pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya meliputi: (1) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak; (2) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); (3) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen). j. permainan ketangkasan, game/play station dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen); k. mandi uap/spa, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); l. panti pijat, refleksi, pusat kebugaran (fitness center) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); m. penyelenggaraan pertandingan olahraga yang berkelas lokal yang bersifat komersial tidak dikenakan pajak; (2) pertandingan olahraga yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen); (3) pertandingan olahraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); (4) pertandingan olahraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); (5) panti pijat, refleksi, pusat kebugaran (fitness center) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); (6) pertandingan olahraga yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); (7) pertandingan olahraga yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); (8) pertandingan olahraga yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); (9) pertandingan olahraga yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); (1) pertandingan olahraga yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); (1) pertandingan olahraga yang berkelas l	olahraga yang berkelas lokal yang bersifat komersial ebesar 5% (lima persen); olahraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% sen); olahraga yang berkelas internasional ditetapkan sebesar
6.	Cara Penghitungan	15% (lima belas persen).	-
	Pajak		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
7.	Wilayah Pemungutan	-	-
8.	Masa Pajak	-	
9.	Penetapan		-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	
11.	Kadaluwarsa		-
12.	Sanksi: a. Administratif	-	- -
			<u>f</u> u

	b. Pidana			
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta,

Ky Duni

2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

PW Ria Sartika Azahari A